



IJTIHAD KOLEKTIF DALAM PENETAPAN HUKUM ISLAM MODERN: KAJIAN NORMATIF TERHADAP MEKANISME MAJELIS ULAMA INDONESIA

Laila Rahma Agusriyani

Pascasarjana Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Indonesia

E-mail: lailarahmaagusriyani@gmail.com

Received 12-10-2025 | Revised form 12-11-2025 | Accepted 16-12-2025

Abstract

This study discusses the urgency and role of *ijtihad* in the context of Islamic law in the era of modernization, especially in responding to various contemporary issues that are not explicitly regulated in the texts of the Qur'an and Hadith. Amid external challenges such as globalization, technological developments, pluralism, and the existence of positive law, *ijtihad* is no longer effectively carried out individually (*fardi*), but must be carried out collectively (*jama'i*) through *ijtihad* institutions. In Indonesia, the Indonesian Ulema Council (MUI) functions as a manifestation of this collective *ijtihad*, which aims to guide the people and issue fatwas as legal alternatives in providing solutions to life's problems. The process of determining fatwas by the MUI reflects the practice of collective *ijtihad*, using principles such as *maslahah* (public interest) and *'urf* (customs). The *ijtihad* methodology used by the MUI includes the *nash qath'i*, *qauli*, and *manhaji* approaches, as well as the *bayani*, *ta'lili*, and *istishlahi* methods of *ijtihad* for contemporary issues. Although MUI fatwas do not have binding legal status in Indonesia's positive legal system, they have proven to have a significant influence on the formation of national legal policy. MUI fatwas serve as moral and religious instruments that bridge religion and the state's positive law, ensuring that national law is responsive to the needs of Muslims and creates social harmony.

Keywords: *Ijtihad*; Islamic law; Fatwa MUI (Indonesian Ulema Council); Contemporary; National law.

Abstrak

Penelitian ini membahas urgensi dan peran *ijtihad* dalam konteks hukum Islam di era modernisasi, terutama dalam menjawab berbagai persoalan kontemporer yang belum diatur secara eksplisit dalam nash Al-Qur'an dan Hadis. Di tengah tantangan eksternal seperti globalisasi, perkembangan teknologi, pluralisme, dan keberadaan hukum positif, *ijtihad* tidak lagi efektif dilakukan secara individual (*fardi*), melainkan harus dilakukan secara kolektif (*jama'i*) melalui lembaga-lembaga *ijtihad*. Di Indonesia, Majelis Ulama Indonesia (MUI) berfungsi sebagai manifestasi dari *ijtihad* kolektif ini, yang bertujuan untuk membimbing umat dan mengeluarkan fatwa sebagai alternatif hukum dalam memberikan solusi atas persoalan kehidupan. Proses penetapan fatwa oleh MUI mencerminkan praktik *ijtihad* kolektif, dengan menggunakan prinsip-prinsip seperti *maslahah* (kemaslahatan umum) dan *'urf* (adat istiadat). Metodologi *ijtihad* yang digunakan MUI meliputi pendekatan *nash qath'i*, *qauli*, dan *manhaji*, serta metode *ijtihad bayani*, *ta'lili*, dan *istishlahi* untuk problematika kontemporer. Meskipun fatwa MUI tidak memiliki status hukum yang mengikat dalam sistem hukum positif Indonesia, fatwa tersebut terbukti memiliki pengaruh signifikan terhadap pembentukan kebijakan hukum nasional. Fatwa MUI berperan sebagai instrumen moral dan religius yang menjembatani agama dan hukum positif negara, memastikan bahwa hukum nasional responsif terhadap kebutuhan umat Islam dan menciptakan harmoni sosial.

Kata Kunci: *Ijtihad*; Hukum Islam; Fatwa MUI (Majelis Ulama Indonesia); Kontemporer; Hukum Nasional.

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.



PENDAHULUAN

Dalam era modernisasi ini, salah satu aspek pemikiran yang ikut mengalami tuntutan respon dan perubahan adalah bidang hukum Islam, dimana banyaknya persoalan-persoalan baru yang muncul pada abad modern ini, yang belum dijelaskan dalam nash Al-Qur'an-Hadis, bahkan oleh para Fuqaha. Dalam menghadapi persoalan inilah, penafsiran dan upaya penemuan hukum dan ahli hukum Islam sangat dituntut. Karena nash Al-Qur'an-Hadis tidak begitu saja disosialisasikan untuk meresponi persoalan kultural, atau berlaku hanya pada waktu tertentu saja, tapi juga diperuntukan buat seluruh masyarakat (pada waktu tertentu), sampai hari kiamat.

Hukum Islam yang ada sekarang, pada umumnya merupakan hasil ijtihad ulama terdahulu, yaitu hasil ijtihad para ulama masa keemasan hukum Islam periode keemasan yang sejak awal abad kedua sampai pertengahan abad keempat hijriyah. Para ulama yang datang kemudian, sudah merasa puas dengan hasil ijtihad para ulama terdahulu, mereka tidak membutuhkan lagi ijtihad baru, mereka cukup menerapkan hasil ijtihad yang sudah ada. Tantangan hukum Islam secara eksternal adalah munculnya berbagai macam persoalan-persoalan baru di abad modern ini sebagai konsekuensi dari perkembangan peradaban manusia, yang menuntut jawaban dan ketetapan hukum dengan segera.¹

Di zaman modern ini ijtihad individual tidak mampu lagi memecahkan masalah yang ada, dan yang sekarang diperlukan ialah lembaga ijtihad yang beranggotakan ulama dari berbagai disiplin ilmu agama, ekonomi, politik, teknologi, kedokteran, hukum, dan sebagainya. Olehsebab itu ijtihad dalam hukum islam harus dilakukan secara *jam'i* kolektif, tidak secara *farid* (perorangan). Sebenarnya yang paling diperlukan di Dunia Islam bukanlah lembaga ijtihad kolektif yang bersifat internasional, tetapi lembaga ijtihad kolektif yang bersifat nasional. Sebab, masalah-masalah keagamaan yang muncul di zaman kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi ini tidak sama, di samping beragamnya penafsiran dan pengalaman agama di negara-negara Islam yang beraneka ragam. Karena itu, yang lebih berwenang untuk memahami dan mencari penyelesaian atas sesuatu masalah yang sesuai dengan keadaan umat Islam bersangkutan ialah ijtihad kolektif masing-masing negara.²

Untuk menghadapi persoalan baru yang kompleks, diperlukan ijtihad kolektif karena satu orang tidak memiliki pengetahuan yang cukup. Maka melibatkan banyak ahli dari berbagai disiplin membuat hasil ijtihad lebih efektif dan mampu menjawab masalah secara tepat. Saat ini kita bisa melihat ijtihad kolektif tersebut termanifestasikan dalam berbagai bentuk lembaga ijtihad. Seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI), Majma' al-buhuts al-Islamiyyah al-Azhar dan masih banyak lagi. Lembaga ijtihad ini memiliki orientasi dan tugas

¹ Jihad Khufaya et al., "Fenomena Hukum Islam di Masa Modern; Upaya Harmonisasi antara eksistensi dan Relevansi," *Mutawasith: Jurnal Hukum Islam* 4, no. 2 (2021): 137-140, <https://doi.org/10.47971/mjhi.v4i2.366>.

² Materan Materan, "Rekonstruksi Metodologi Hukum Islam Kontemporer," *Mazahib*, 2012, 53.

yang membahas dan memecahkan problematika umat terutama dalam berbagai permasalahan yang terkait dengan hukum-hukum Islam.³

Muhamamd Abduh, seorang ulama dan reformis Mesir, Muhammad Abduh (1849-1905), adalah tokoh penting dalam gerakan modernisme Islam. Ia berpendapat bahwa Islam harus kembali kepada sumber asli (Al-Qur'an dan Sunnah) dan menginterpretasikannya sesuai dengan konteks zaman modern. Abduh menekankan pentingnya ijtihad (penafsiran independen) dan menolak *taqlid* (ikut-ikutan buta).⁴

Fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) menunjukkan upaya serius dalam mengkontekstualisasikan hukum Islam dengan realitas keindonesiaan. Hal ini terlihat dari penggunaan prinsip *maslahah* (kemaslahatan umum) dan *'urf* (adat istiadat) dalam pertimbangan fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh MUI. Proses penetapan fatwa oleh MUI mencerminkan praktik ijtihad kolektif (ijtihad *jama'i*) yang melibatkan berbagai ahli dari disiplin ilmu yang berbeda. Namun, tantangan yang dihadapi MUI adalah bagaimana menyinkronkan berbagai perspektif epistemologis ini dalam kerangka hukum Islam yang koheren.⁵

Ijtihad *Jama'i* (ijtihad kolektif) mengandung urgensi tidak terhindarkan dalam upaya menciptakan *tasyri'* (hukum Islam) yang mengadung nilai kemaslahatan umum. Sebagaimana ijtihad *jama'i* memiliki kaitan dengan fatwa, seperti kaitan antara Metode dan hasil, karena ijtihad *jama'i* merupakan salah satu metode fatwa, sedangkan fatwa merupakan salah satu hasil ijtihad *jama'i*, maka ijtihad *jama'i* (Ijtihad Kolektif) adalah metode, sedangkan fatwa adalah hasil.⁶

Dalam menetapkan fatwa, MUI harus tetap sejalan dengan prinsip-prinsip dasar syariat dan menggunakan dalil yang paling kuat serta paling maslahat bagi umat. Metodologi MUI bersifat menyeluruh, yaitu mengkaji masalah dari sumber-sumber yang sudah jelas hukumnya hingga pendapat ulama terdahulu. Jika terjadi perbedaan pendapat di antara anggota, mereka melakukan verifikasi dalil dan bermusyawarah untuk mencari kesepakatan. Jika mufakat tidak tercapai, MUI menggunakan metode tarjih untuk memilih pendapat yang paling kuat berdasarkan perbandingan antar-madzhab. Adapun problematika kontemporer yang muncul yang belum ada ketetapan hukumnya atau belum pernah dibahas oleh ulama-ulama terdahulu, maka mekanisme pengambilan keputusan fatwanya menggunakan ijtihad *jama'i* dengan metodologi ijtihad *bayani*, *ta'lili*, dan *istishlahi*.⁷

³ Ahmad Taufiqurrohman, *Ijma' Kolektif Di Masa Modern*, 09, no. 01 (2021): 52–55.

⁴ Andi Tenri Leleang et al., *Perkembangan Pemikiran Hukum Islam Modern di Indonesia*, 1 (2023): 137.

⁵ Syarif Firdaus and Muhksin Achmad, *Studi Epistemologi Hukum Islam Dalam Konteks Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, 2015, 5–8.

⁶ Faishal Agil Al Munawar and Mirwan, "Ijtihad *Jama'i* (Ijtihad Kolektif) Perspektif Ulama Kontemporer," *Istidlal: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam* 4, no. 2 (2020): 134–135, <https://doi.org/10.35316/istidlal.v4i2.268>.

⁷ Anisah Alkatiri et al., "Studi Komparatif Metode Ijtihad Majelis Ulama Indonesia Dan Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama Tentang Fatwa Vaksin Astrazeneca," *Asy-Syari'ah* 24, no. 1 (2022): 150–151, <https://doi.org/10.15575/as.v24i1.16858>.

Dalam era modernisasi ini, salah satu aspek pemikiran yang ikut mengalami tuntutan respon dan perubahan adalah bidang hukum Islam, dimana banyaknya persoalan-persoalan baru yang muncul pada abad modern ini, yang belum dijelaskan dalam nash Al-Qur'an-Hadis, bahkan oleh para Fuqaha. Dalam menghadapi persoalan inilah, penafsiran dan upaya penemuan hukum dan ahli hukum Islam sangat dituntut. Yusuf Qardawi menyatakan bahwa kondisi masyarakat yang selalu berubah dan berkembang, akan senantiasa melahirkan masalah-masalah baru yang memerlukan jawaban secara pasti tentang status hukumnya, terutama zaman sekarang ini, ijtihad menjadi lebih dibutuhkan, karena terjadi perubahan luar biasa dalam kehidupan sosial setelah revolusi industri.⁸

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*Library Research*). Sumber data utama yang digunakan adalah dokumen-dokumen dan literatur terkait hukum Islam, ijtihad, fatwa, dan peran lembaga keagamaan di Indonesia.

Pendekatan penelitian dengan kualitatif-deskriptif. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan, menganalisis, dan menafsirkan konsep-konsep, tantangan, dan peran ijtihad modern, khususnya ijtihad kolektif yang dilakukan oleh lembaga seperti MUI.

Teknik analisis data yang digunakan adalah:

- 1) Analisis Isi: Metode penelitian sistematis untuk menganalisis dan menafsirkan isi (makna) yang terkandung dalam data komunikasi (teks, dokumen, atau media lain). Menganalisis dan menafsirkan isi dari teks-teks hukum Islam, fatwa, dan literatur yang terkait untuk memahami makna, urgensi, dan penerapan ijtihad kolektif dalam menjawab persoalan modern.
- 2) Analisis Deskriptif: Metode analisis yang bertujuan untuk menggambarkan, memaparkan, dan meringkas suatu fenomena atau data secara sistematis dan apa adanya. Mendeskripsikan secara rinci tantangan yang dihadapi hukum Islam, serta memaparkan peran strategis dan pengaruh fatwa MUI terhadap pembentukan hukum nasional dan kebijakan publik di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

PENGERTIAN IJTIHAD

Diantara pengertian ijtihad yang dikemukakan para ulama ushul fiqh adalah definisi Al-Ghazali. Ia mendefinisikan ijtihad sebagai pengerahan kemampuan seorang mujtahid dalam rangka memperoleh pengetahuan tentang hukum-hukum syara'. Pengertian di atas setidaknya mengandung tiga unsur ijtihad, yaitu:

⁸ Khufaya et al., "Fenomena Hukum Islam di Masa Modern; Upaya Harmonisasi antara eksistensi dan Relevansi," 127.

1. Pengerahan segenap kemampuan, yang berarti ijtihad merupakan usaha jasmani, rohani, tenaga, pikiran, waktu, maupun biaya dan bukan upaya ala kadarnya.
2. Seorang mujtahid, yang mengandung arti bahwa ijtihad hanya mungkin dan boleh dilakukan oleh orang memenuhi persyaratan tertentu, sehingga mencapai level mujtahid, dan bukan sembarang orang.
3. Guna untuk memperoleh pengetahuan tentang hukum-hukum syara' yang mengandung arti bahwa pencapaian ijtihad adalah ketentuan hukum yang menyangkut tingkah laku manusia dalam kaitan dengan pengamalan ajaran agama.

Sementara A-Shaukani (1172-1250 H) mendefinisikan ijtihad sebagaiberikut: "Mengerahkan segenap kemampuan guna memperoleh hukum syara' yang bersifat praktis dengan cara istinbat." Dalam definisi tersebut ada satu penekanan mengenai cara berijtihad, yaitu dengan cara istinbat, yang artinya mengkaji dan mendalami makna suatu lafal yang dikeluarkan/ditetapkan hukumnya. Ini berarti usaha menetapkan hukum dari suatu nash yang secara jelas telah menunjukkan suatu hukum tidak bisa dinamakan ijtihad.⁹

METODOLOGI IJTIHAD

Metode ijtihad ada diantaranya:¹⁰

- 1) Qiyas (analogi): secara etimologis yang merupakan kata-kata verbal-naun dari kata qasa bermakna "merasa lapar", menganalogikan sesuatu terhadap sesuatu lain yang mirip. Yaitu menggunakan kesamaan sifat atau alasan hukum dari suatu kasus yang telah ditentukan dalam Al-Qur'an atau Hadis untuk menentukan hukum kasus baru yang telah disebutkan secara eksplisit.
- 2) Istihsan (preferensi), yaitu memilih suatu keputusan hukum yang dianggap lebih sesuai dengan kemaslahatan meskipun bertentangan dengan hasil qiyas. Secara etimologis (bahasa) Istihsan dapat diartikan; "memperhitungkan atau mengikuti atau mencari sesuatu yang lebih baik karena memang disuruh untuk itu".
- 3) Maslaha mursalah (kemaslahatan umum), yaitu mengambil keputusan berdasarkan kemaslahatan umum, terutama untuk perkara yang tidak terdapat dalil eksplisit. Secara etimologi, maslaha mursalah sama dengan manfaat, baik dari segi lafal maupun makna.
- 4) Urf (kebiasaan masyarakat), yaitu memperlihatkan kebiasaan masyarakat selama tidak bertentangan dengan prinsip syariat. Secara etimologi 'urf berasal dari kata 'arafa-ya'rifu yang berarti: sesuatu yang dikenal dan baik, sesuatu yang tertinggi, berurutan, pengakuan, dan kesabaran.

⁹ Muhammad Imron and Tri Wahyu Hidayat, *Ijtihad Pada Era Kontemporer*, 9 (2023): 157.

¹⁰ Robbi Hardiansyah Manik et al., "Peran Ijtihad dalam Menjawab Tantangan Hukum Islam di Era Modern," *Jurnal Kajian dan Penelitian Umum* 2, no. 6 (2024): 121-122, <https://doi.org/10.47861/jkpunalanda.v2i6.1411>.

TANTANGAN HUKUM ISLAM

Seiring perkembangan zaman, tantangan yang dihadapi oleh hukum Islam dalam menghadapi perubahan sosial kontemporer semakin kompleks. Dalam konteks ini, hukum Islam tidak hanya dihadapkan pada tantangan internal, tetapi juga pada tantangan eksternal yang muncul akibat perubahan sosial, politik, dan budaya yang cepat. Beberapa tantangan yang dihadapi oleh hukum Islam:¹¹

1. Tantangan Globalisasi

Tantangan utama yang ditimbulkan oleh globalisasi adalah masuknya nilai-nilai sekuler dan liberal yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Nilai-nilai individualisme, materialisme, dan hedonisme yang seringkali dipromosikan oleh budaya global dapat mengikis nilai-nilai keagamaan dan moral yang dianut oleh sebagian besar masyarakat Indonesia. Globalisasi juga memengaruhi pemahaman dan penerapan hukum Islam melalui akses yang lebih mudah terhadap berbagai macam interpretasi dan pemahaman hukum Islam dari berbagai belahan dunia.

2. Tantangan Teknologi

Media sosial, dengan jangkauannya yang luas dan interaksi yang real-time, telah menjadi platform utama bagi penyebaran informasi hukum Islam. Namun, karakteristik media sosial yang cenderung informal dan kurang terverifikasi juga meningkatkan risiko penyebaran informasi yang tidak akurat atau bahkan tidak dapat dipertanggungjawabkan. Informasi yang salah atau tidak akurat tentang hukum Islam dapat dengan mudah tersebar luas dan memengaruhi pemahaman masyarakat.

3. Tantangan Pluralisme

Keberagaman budaya dan agama yang menjadi ciri khas Indonesia merupakan aset sekaligus tantangan bagi perkembangan dan penerapan hukum Islam. Pluralisme agama dan budaya menuntut para mujtahid untuk mampu menyeimbangkan hukum Islam dengan nilai-nilai toleransi, saling menghormati, dan kerjasama antar umat beragama. Tantangan ini mengharuskan para mujtahid untuk memiliki pemahaman yang mendalam tentang konteks sosial dan budaya Indonesia, serta kemampuan untuk merumuskan hukum Islam yang inklusif dan dapat diterima oleh semua pihak.

4. Tantangan Hukum Positif

Di Indonesia, sistem hukum nasional menganut sistem hukum campuran (*mixed legal system*) yang terdiri dari hukum adat, hukum agama, dan hukum positif (peraturan perundang-undangan). Keberadaan hukum positif yang berasal dari negara ini seringkali menimbulkan tantangan bagi para mujtahid dalam menerapkan hukum Islam. Perbedaan antara hukum Islam dan hukum positif dapat menimbulkan dilema dan konflik, terutama dalam hal-hal yang menyangkut kepentingan publik dan ketertiban umum.

¹¹ Jusri Mudjirimin et al., *Perkembangan Ijtihad Pada Masa Modern Di Indonesia (Tantangan Para Mujtahid Dalam Melakukan Istinbat Hukum)*, 7, no. 1 (2025): 126–130.

UPAYA MENGATASI TANTANGAN

Untuk menjawab berbagai persoalan yang muncul dalam masyarakat modern, sedikit ada lima faktor yang dapat menjadi pedoman:¹²

1. Perlunya upaya pengembangan hukum Islam dengan cara mengoptimalkan fungsi ijtihad. Ijtihad seharusnya tidak lagi dilakukan secara individual (*fardi*) kecuali dalam keadaan darurat, namun hendaknya dilakukan secara kolektif dan dilakukan oleh suatu lembaga; dengan cara saling tukar pendapat di kalangan para tokoh dan pemikir, mengidentifikasi permasalahan yang muncul dan mengemukakan warisan fiqh dan ushul fiqh dengan pemaparan komprehensif tanpa ada paksaan.
2. Perlunya penyatuan pendapat diantara mazhab-mazhab tentang masalah-masalah tertentu yang serupa demi kepastian hukum.
3. Perlunya rasionalisasi hukum Islam.
4. Perlunya penyusunan hukum-hukum syariat dan hukum-hukum fiqh dalam bab-bab yang jelas, sistematis kemudian dituangkan dalam bentuk undang-undang.
5. Perlunya terus menerus dicetak kader fuqaha, ulama dan peneliti dengan spesialisasi yang jelas.

Jika faktor-faktor itu diterapkan, hukum Islam dapat menyesuaikan diri dengan problem modern yang terus membutuhkan jawaban dan cara pandang baru. Faktor tersebut juga tidak bersifat tetap, sehingga bisa terus diperbarui sesuai perkembangan zaman.

PERAN HUKUM ISLAM DALAM MASYARAKAT INDONESIA

Hukum Islam memiliki peran penting dalam masyarakat Indonesia, terutama sebagai panduan dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya umat Muslim. Dalam konteks masyarakat yang mayoritas Muslim, hukum Islam berfungsi tidak hanya sebagai seperangkat aturan agama tetapi juga sebagai landasan moral dan etika yang memengaruhi pola pikir serta perilaku masyarakat. Melalui instrumen-instrumen hukum seperti pernikahan, warisan, zakat, wakaf, dan transaksi ekonomi, hukum Islam memberikan kontribusi dalam membangun ketertiban sosial dan memberikan rasa keadilan bagi umat Islam di Indonesia.

Di bidang hukum keluarga, peran hukum Islam terlihat dalam pengaturan pernikahan, perceraian, dan warisan. Sistem ini membantu menjaga keutuhan keluarga dan mengatur hak serta kewajiban suami, istri, dan anak sesuai dengan prinsip syariah. Pengadilan Agama berperan sebagai lembaga resmi yang menangani perkara-perkara perdata bagi umat Islam, terutama yang berkaitan dengan hukum keluarga. Kehadiran Pengadilan Agama menunjukkan bagaimana hukum Islam menjadi bagian integral dari sistem hukum nasional untuk memastikan bahwa hak-hak umat Islam dalam ranah perdata terlindungi.

¹² Ahmad Munir, *Tantangan Hukum Islam Di Abad Modern*, no. 2 (2002): 176-177.

Namun, peran hukum Islam di Indonesia tidak sepenuhnya berjalan tanpa tantangan. Tantangan utama datang dari pluralitas masyarakat Indonesia dan adanya perbedaan interpretasi terhadap hukum Islam. Dalam konteks masyarakat yang pluralis, penerapan hukum Islam dihadapkan pada kebutuhan untuk tetap menghormati hak-hak kelompok agama lain serta menjunjung prinsip keadilan dan kesetaraan di bawah konstitusi.¹³

PERAN IJTIHAD PADA MASA MODERN

Penerapan ijtihad dalam hukum Islam saat ini sangat luas dan mencakup berbagai aspek kehidupan, mulai dari ekonomi, politik, sosial, hingga teknologi. Dalam bidang ekonomi, misalnya, ijtihad telah melahirkan konsep perbankan syariah, yang mengadaptasi prinsip-prinsip muamalah Islam ke dalam sistem keuangan modern tanpa riba. Produk keuangan seperti *sukuk* (obligasi syariah), akad murabahah, ijarah, dan musyarakah adalah hasil dari ijtihad ulama dalam menyesuaikan hukum Islam dengan kebutuhan ekonomi kontemporer.

Di bidang sosial, ijtihad juga digunakan dalam isu-isu seperti hak asasi manusia, kesejahteraan perempuan, dan sistem hukum dalam negara-negara yang mayoritas penduduknya Muslim. Misalnya, di beberapa negara Muslim, ijtihad telah menjadi dasar dalam reformasi hukum, seperti pengakuan terhadap hak perempuan dalam perceraian dan warisan yang lebih adil sesuai dengan kondisi zaman.

Di ranah politik dan pemerintahan, ijtihad telah memungkinkan munculnya konsep seperti demokrasi Islam dan negara hukum berbasis syariah yang tetap menghormati hak-hak individu. Dalam sistem perundang-undangan di banyak negara Muslim, ijtihad digunakan sebagai landasan dalam merumuskan hukum yang sesuai dengan konteks masyarakat modern tanpa meninggalkan nilai-nilai Islam.

Dalam hukum keluarga dan peradilan agama, ijtihad telah berkontribusi pada penyusunan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mengatur aspek-aspek seperti perkawinan, perceraian, dan warisan bagi umat Islam. Dalam praktiknya, Mahkamah Agung melalui Peradilan Agama sering kali menerapkan ijtihad dalam menyelesaikan perkara-perkara yang tidak secara eksplisit diatur dalam hukum tertulis.¹⁴

PERAN LEMBAGA SEBAGAI IJTIHAD MODERN

Menurut Nasution fatwa lahir sebagai respons ulama terhadap pertanyaan atau perubahan sosial akibat perkembangan pola hidup dan teknologi. Sebagai organisasi keagamaan, Majelis Ulama Indonesia (MUI) memiliki tujuan sebagaimana yang tercantum dalam pedoman dasarnya, yang disahkan dalam Musyawarah Nasional (MUNAS) pertama pada 26 Juli 1975. Dalam Pasal 3 disebutkan bahwa MUI bertujuan mewujudkan

¹³ Agus Anwar Pahutar et al., "Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia," *Jurnal EL-QANUNIY: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan Dan Pranata Sosial* 10, no. 2 (2024): 228–229.

¹⁴ Rayhan Kevin Rifaldy, *Ijtihad dalam Hukum Islam : Solusi atas Tantangan Zaman*, 2, no. 3 (2025): 876.

masyarakat yang aman berdasarkan Pancasila, UUD 1945, dan GBHN. Pada MUNAS II, pasal tersebut disempurnakan menjadi: "MUI bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang aman, damai, adil, dan makmur, baik secara rohani maupun jasmani, serta diridai oleh Allah SWT dalam Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila".

MUI berperan dalam membimbing umat dalam meningkatkan keimanan dan pengamalan syariat Islam guna mewujudkan masyarakat yang harmonis dan sejahtera sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, dan GBHN. Dalam MUNAS I, Pasal 4 menyatakan bahwa MUI berfungsi sebagai lembaga yang mengeluarkan fatwa serta memberikan nasihat kepada pemerintah dan umat Islam terkait masalah keagamaan serta kepentingan bangsa. Selain itu, MUI bertugas menjaga persatuan umat, merepresentasikan kepentingan Islam, dan menjembatani hubungan antarumat beragama. Dalam praktiknya, MUI membentuk komisi fatwa yang bertanggung jawab dalam penelitian, pengkajian, dan perumusan fatwa serta hukum Islam bagi masyarakat. Dengan demikian, fatwa berperan sebagai alternatif hukum dalam memberikan solusi atas berbagai persoalan kehidupan dari perspektif agama, baik bagi masyarakat maupun pemerintah.¹⁵

METODE IJTHAD YANG DIGUNAKAN FATWA MUI DALAM UPAYA MENETAPKAN HUKUM

Pendekatan metode ijtihad yang pertama yaitu *nash qoth'i* yang memiliki makna pendekatan didalam upaya dalam penetapan fatwa yang berpegang pada Al-Qur'an dan Hadis yang apabila permasalahan serta penjelasannya telah ada secara jelas didalam Al-Qur'an dan Hadis. Pendekatan ini digunakan oleh MUI (Majelis Ulama Indonesia) hanya sebatas pada dalil Al-Qur'an maupun Hadis yang sah tanpa menunjuk makna masalah yang dikaji. dalam pendekatan ini juga MUI juga hanya melihat pada teks ayat saja tanpa melakukan pengkajian yang mendalam terhadap petunjuk dari ayat itu sendiri.

Pendekatan metode ijtihad yang kedua yaitu pendekatan dengan metode *Qouli*, yaitu pendekatan dalam upaya penetapan fatwa melalui berpegangan pada madzhab yang terdapat pada kitab-kitab fiqh terkemuka (*al-kutub al-mu'tabaroh*) yang dilakukan seandainya jawaban sudah cukup dalam menyelesaikan dan menjawab persoalan yang ada. Dalam penetapan fatwa, komisi penetapan fatwa MUI tidak hanya menukil pendapat empat imam madzhab saja tetapi MUI juga menukil pendapat dari luar empat madzab seperti madzhab imamiyah dan dzahiriyah.

Pendekatan metode ijtihad yang ketiga yaitu pendekatan *manhaji* suatu cara penyelesaian persoalan hukum berdasarkan jalan fikiran serta kaidah dalam penetapan sebuah hukum yang digagas oleh imam madzhab. Sistem bermadzhab merupakan jalan untuk mewariskan ajaran Al-Qur'an dan Hadis untuk memelihara kemurnian agama.¹⁶

¹⁵ Suaib Suaib et al., "Dinamika Ijtihad Dalam Menjawab Tantangan Kontemporer Hukum Islam," *Jurnal Intelek Insan Cendikia* 2, no. 3 (2025): 4412.

¹⁶ Ashari Seribu Dinar et al., "Ijtihad Dan Ifta Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI): Pengertian, Metode Dan Klasifikasi," *Jurnal Penelitian Multidisiplin Bangsa* 1, no. 8 (2025): 895–896, <https://doi.org/10.59837/jpnmb.v1i8.170>.

Permasalahan kontemporer yang belum pernah mendapatkan pembahasan secara khusus oleh ulama-ulama mazhab, maka dibahas oleh Komisi Fatwa secara kolektif (*jama'i*) dengan menggunakan metodologi Ijtihad yang muktabar dandidasarkan pada maqasid al-syari'ah dan kemaslahatan umum masyarakat.¹⁷

MEKANISME PENETAPAN HUKUM OLEH MUI

Pendekatan nash *qath'i* dipergunakan oleh lembaga fatwa MUI ini, hanya sebatas pada perbentangan dalil Al-Qur'an dan Hadis yang shahih tanpa menjelaskan petunjuk (*dilalah*) makna pada masalah yang dikaji. MUI dalam menggunakan pendekatan ini hanya melihat pada teks ayat saja tanpa melakukan pengkajian yang mendalam terhadap *dalalah* (petunjuk) dari ayat itu sendiri. Dengan kata lain pendekatan nash *qath'i* ini sangat berbeda dengan pendekatan *bayani* sebagaimana yang telah dilakukan oleh para ulama dalam mengkaji sebuah teks ayat yang terdapat dalam Al-Qur'an. Selain Komisi Fatwa MUI pendekatan semacam ini pun juga digunakan oleh Majelis Tarjih Muhammadiyah dalam menetapkan fatwa. Majelis Tarjih Muhammadiyah memprioritaskan Al-Qur'an dan Hadis shahih sebagai sumber primer (utama) dalam berijtihadnya. Hanya saja Majelis Tarjih Muhammadiyah dalam memperlakukan teks Al-Qur'an dan al-Hadis berbeda dengan Komisi Fatwa MUI. Majelis Tarjih Muhammadiyah benar-benar mengkaji teks Al-Qur'an dan Hadis dengan memakai pendekatan *bayani* (semantik) yakni ijtihad terhadap nash mujmal baik karena masih tidak jelas maknanya, ataupun pada lafal tertentu bermakna dua/ganda (*musytarak*), *mutasyabih* (multi tafsir) dan sebagainya. Inilah yang menjadi perbedaan antara Muhammadiyah dan dan MUI yang hanya berpaku pada perbentangan Al-Qur'an dan Hadis.

Selanjutnya, jika tidak ditemukan dalam nash Al-Qur'an atau hadis maka penentuan hukumnya melalui pendekatan *manhaji* dan *qauli*. Pendekatan *qauli* merupakan pendekatan dalam upaya menetapkan fatwa melalui berpegangan akan pandangan imam madzhab yang terdapat pada kitab-kitab fiqh terkemuka (*al-kutub al-mu'tabarah*), yang dilakukan seandainya jawaban sudah cukup dalam menyelesaikan dan menjawab persoalan yang ada. Namun, apabila *qaul* tersebut dianggap tidak sesuai untuk dipegangi karena sangat sukar untuk dijalankan, karena adanya perubahan illat maka dilakukan telaah ulang. Selain Komisi Fatwa MUI, pendekatan *qauli* juga dipergunakan oleh Lembaga Bahtsul Masail NU dalam berijtihad atau mengeluarkan fatwa. Namun, dalam penerapannya terdapat sebuah perbedaan yang sangat mencolok antara pendekatan *qauli* yang dipergunakan oleh MUI dan pendekatan *qauli* yang dipakai oleh LBM NU dalam menetapkan sebuah fatwa. Perbedaan tersebut dapat dilihat dari *qaul* (pendapat) yang dinukil oleh keduanya. Dalam menetapkan fatwa Komisi Fatwa MUI tidak hanya menukil pendapat empat imam madzhab saja tapi MUI terkadang juga menukil pendapat dari luar empat imam madzhab beserta pengikutnya itu seperti madzhab imamiyah dan dzahiriyah.

¹⁷ Rahmat Abd. Rahman, "Metode Ijtihad Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia," *Nukhbatul 'Ulum* 2, no. 1 (2016): 9, <https://doi.org/10.36701/nukhbatul.v2i1.11>.

Bahkan terkadang MUI juga menukil pendapat yang bersifat kolektif. Kitab yang menjadi rujukan MUI pun tidak terbatas pada kitab-kitab yang dikarang oleh empat imam madzhab beserta para pengikutnya.

Sedangkan *qaul* (pendapat) yang dinukil oleh LBM NU dalam menetapkan fatwa hanya terbatas pada pendapat empat imam madzhab saja. bahkan penukilan pendapat dalam LBM NU lebih banyak menggunakan pendapat yang terdapat dalam kitab-kitab yang ditulis oleh kalangan pengikut madzhab syafi'i, seperti kitab Lam'u al-Jawami', al-Mushtasyfa, Hujjah al-Wushul, Waraqat, al-Asybah wan al-Nazha'ir dan kitab-kitab lainnya banyak dijumpai. sehingga menurut penulis tidak berlebihan rasanya apabila dikatakan bahwa pendekatan *qauli* yang dipakai oleh LBM NU dikatakan sebagai pendekatan *qauli* al-syafi'i (syafi'i centris) karena setiap mengeluarkan fatwa pendapat yang dinukil oleh LBM NU didominasi oleh pendapat para pengikutnya imam syafi'i seperti imam Nawawi, Rafi'i dan lain sebagainya.

Pendekatan *manhaji* merupakan suatu pendekatan yang cukup populer di Negara Indonesia. Dalam proses penetapan fatwa, bukan MUI saja yang menggunakan pendekatan tersebut, melainkan juga digunakan oleh Majelis Tarjih Muhammadiyah dan juga dipakai oleh lembaga Bahtsul masail NU juga menggunakan pendekatan tersebut dalam berijtihad atau menetapkan fatwa. Dalam Majelis Tarjih Muhammadiyah pendekatan *manhaji* digunakan hanya apabila metode Nash Qoth'i dan Qouli tidak mampu memberikan jawaban yang memuaskan pada permasalahan yang sedang dikaji atau tidak tidak sesuai dengan konteks dan tidak mendatangkan kemaslahatan. Demikian juga dalam Lembaga Bahtsul Masail NU. Dalam LBM NU pendekatan *manhaji* digunakan apabila belum ditemukan satupun pendapat (*qaul*) dan tidak mungkin dilakukan ilhaq. Pendekatan *manhaji* yang dipakai oleh MUI tidak jauh berbeda dengan yang dipakai oleh Majelis Tarjih Muhammadiyah dan LBM NU.¹⁸

PENGARUH FATWA TERHADAP HUKUM NASIONAL DAN KONTEMPORER

Pembentukan hukum Nasional dalam hal pembentukan Undang-Undang merupakan tahapan kegiatan yang dilaksanakan secara berkesinambungan untuk membentuk undang-undang. Proses ini diawali dari terbentuknya suatu ide atau gagasan tentang perlunya pengaturan terhadap suatu permasalahan, yang kemudian dilanjutkan dengan kegiatan mempersiapkan rancangan undang-undang baik oleh Dewan Perwakilan Rakyat, oleh Dewan Perwakilan Daerah, maupun pemerintah, kemudian pembahasan rancangan undang-undang di Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan bersama, dilanjutkan dengan pengesahan, dan diakhiri dengan pengundangan.¹⁹

A. Pengaruh Fatwa MUI tentang Riba dalam Perbankan Syariah

¹⁸ Heri Fadli Wahyudi and Fajar Fajar, "Metode Ijtihad Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia dan Aplikasinya dalam Fatwa," *Cakrawala: Jurnal Studi Islam* 13, no. 2 (2018): 126-128, <https://doi.org/10.31603/cakrawala.v13i2.2402>.

¹⁹ Aprizon Zuhdi, "Kedudukan Dan Peranan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Dalam Pembentukan Hukum Nasional" (Skripsi, Universitas Islam Riau, 2020), 82.

Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengenai larangan riba menjadi salah satu dasar penting dalam pengembangan sistem perbankan syariah di Indonesia. Riba, yang dalam ajaran Islam berarti bunga atau tambahan yang tidak adil dalam transaksi keuangan, dianggap sebagai praktik yang haram. Fatwa ini menjadi referensi utama yang mendasari pengembangan perbankan syariah yang tidak hanya menanggalkan bunga sebagai elemen transaksi, tetapi juga mengutamakan prinsip keadilan dan keterbukaan dalam transaksi.

Fatwa MUI menjadi acuan penting dalam pembentukan regulasi yang melingkupi sektor perbankan syariah di Indonesia. Fatwa ini secara tidak langsung mengarahkan pemerintah untuk merumuskan peraturan yang mendukung pengembangan perbankan syariah, yang akhirnya terwujud dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Dalam implementasinya, fatwa MUI tersebut tercermin dalam produk-produk perbankan syariah, seperti *mudharabah* (bagi hasil), *musarakah* (kerjasama usaha), dan *murabahah* (jual beli dengan margin keuntungan). Produk-produk ini dirancang untuk menggantikan transaksi berbasis bunga, dengan sistem yang lebih berorientasi pada bagi hasil atau jual beli yang transparan dan adil. Fatwa MUI dan peran Ulama dalam kehidupan serta masyarakat pun memiliki apresiasi yang positif terhadap Fatwa MUI mengenai haramnya bunga bank, tapi disisilain masyarakat masih banyak menggunakan jasa perbankan konvensional dalam keseharian mereka.

Fatwa ini memberikan dasar moral dan religius yang kuat, yang memandu lembaga-lembaga perbankan syariah untuk memastikan bahwa transaksi keuangan mereka bebas dari unsur riba. Dalam hal ini, fatwa berfungsi sebagai acuan utama bagi bank syariah dalam merancang produk-produk keuangan yang tidak hanya menguntungkan secara finansial, tetapi juga sesuai dengan tuntutan agama. Selain itu, fatwa MUI juga menjadi pedoman bagi regulator, seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dalam mengawasi dan memastikan bahwa bank-bank syariah beroperasi sesuai dengan ketentuan syariah yang telah ditetapkan.²⁰

Dengan demikian Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) menjadi acuan utama dalam pembentukan regulasi perbankan syariah, yang tercermin dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Fatwa ini mengharamkan riba (bunga bank) dan mendorong produk seperti *mudharabah* (bagi hasil), *musarakah* (kemitraan usaha), serta *murabahah* (jual beli dengan margin transparan) sebagai pengganti sistem konvensional. Meskipun mendapat apresiasi dari ulama dan masyarakat, implementasinya masih dihadapkan pada penggunaan luas perbankan konvensional sehari-hari; fatwa juga menjadi pedoman Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk pengawasan operasional bank syariah yang sesuai prinsip syariah.

²⁰ Imam Bayhaki and Anas Saifulah, *Peran Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Membentuk Kebijakan Hukum Nasional: Tinjauan Perspektif Hukum Positif Indonesia*, 4, no. 1 (2024): 4–5.

Meski begitu, fatwa MUI tetap berperan penting memastikan perbankan Indonesia tidak hanya berjalan secara ekonomi, tetapi juga sesuai nilai keadilan dan kesejahteraan dalam Islam. Fatwa tersebut membuat MUI berperan strategis dalam arah kebijakan perbankan syariah. Ini menunjukkan bahwa agama dan hukum di Indonesia, meski berada dalam negara yang sekuler, tetap saling mempengaruhi, terutama dalam perkembangan perbankan syariah.²¹

Fatwa MUI memastikan perbankan syariah di Indonesia tidak hanya berorientasi pada aspek ekonomi semata, melainkan juga selaras dengan prinsip keadilan (*adl*) dan kesejahteraan (*maslahah*) dalam Islam, sehingga menghindari unsur riba dan ketidakadilan. Peran strategis MUI terlihat dalam pengarahannya terhadap kebijakan perbankan syariah, seperti melalui fatwa DSN-MUI yang menjadi pedoman operasional bank dan regulasi OJK. Hal ini mencerminkan interaksi harmonis antara agama dan hukum negara sekuler di Indonesia, di mana fatwa MUI memengaruhi perkembangan sektor keuangan Islam secara signifikan.

B. Fatwa MUI dalam Pembentukan Kebijakan Hukum Nasional

Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), meskipun tidak memiliki status hukum yang mengikat dalam sistem hukum positif Indonesia, telah terbukti memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pembentukan kebijakan hukum nasional. Keberadaan MUI diharapkan berfungsi sebagai lembaga yang menjalankan ijtihad secara kolektif, yaitu proses interpretasi dan penafsiran hukum Islam secara bersama-sama oleh para cendekiawan agama. Meskipun fatwa MUI tidak dapat dipaksakan menjadi hukum positif, peranannya dalam memengaruhi kebijakan publik sangat terasa, khususnya di sektor-sektor yang erat kaitannya dengan kehidupan umat Islam, seperti perbankan syariah, hukum keluarga Islam, dan regulasi terkait produk halal. Fatwa-fatwa ini berfungsi sebagai instrumen moral yang memberikan landasan religius bagi pembuatan kebijakan hukum, memperkaya perspektif hukum negara yang pluralistik dengan memasukkan nilai-nilai agama yang relevan.²²

Fatwa MUI tidak mengikat secara hukum positif Indonesia, namun berpengaruh besar terhadap kebijakan nasional melalui ijtihad kolektif ulama. Fatwa ini memberi landasan moral pada sektor umat Islam seperti perbankan syariah, hukum keluarga, dan produk halal, sehingga memperkaya hukum negara yang pluralis dengan nilai agama. Sehingga peran MUI sebagai instrumen religius ini menjembatani agama dan hukum sekuler secara efektif.

Meskipun fatwa MUI tidak dapat dipaksakan menjadi norma hukum yang mengikat, penggunaannya dalam pembuatan peraturan perundang-undangan menunjukkan adanya sinergi antara hukum agama dan hukum positif. Sebagai contoh,

²¹ Bayhaki and Saifulah, *Peran Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Membentuk Kebijakan Hukum Nasional: Tinjauan Perspektif Hukum Positif Indonesia*, 5.

²² Bayhaki and Saifulah, *Peran Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Membentuk Kebijakan Hukum Nasional: Tinjauan Perspektif Hukum Positif Indonesia*, 5.

dalam konteks Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, fatwa MUI berfungsi sebagai dasar penting dalam pengembangan regulasi yang mewajibkan sertifikasi halal bagi produk yang beredar di pasar Indonesia. Walaupun fatwa MUI bukanlah undang-undang, namun pengaruhnya dalam kebijakan negara sangat terlihat, terutama dalam mendukung penciptaan regulasi yang responsif terhadap kebutuhan umat Islam yang menginginkan produk yang sesuai dengan ajaran agama.

Peran fatwa MUI dalam pembentukan kebijakan hukum nasional ini juga memperlihatkan bagaimana hukum dapat berfungsi sebagai instrumen untuk menjaga keseimbangan antara aspek agama dan aspek negara, dengan tetap menjaga harmoni sosial di tengah masyarakat yang majemuk. Sinergi antara fatwa dan hukum positif Indonesia menunjukkan bahwa meskipun fatwa tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara langsung, pengaruhnya dalam menciptakan regulasi yang berorientasi pada kesejahteraan umat Islam sangatlah penting.²³

Bahwa fatwa MUI berperan sebagai alat untuk menjaga keseimbangan antara nilai-nilai agama dan kepentingan negara dalam sistem hukum Indonesia. Meskipun fatwa MUI tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat secara langsung, fatwa ini sangat penting dalam memberikan panduan moral dan religius dalam pembuatan kebijakan hukum yang berorientasi pada kesejahteraan umat Islam. Peran fatwa MUI juga membantu menciptakan harmoni sosial di masyarakat yang pluralistik, karena fatwa berfungsi sebagai jembatan antara ajaran agama dengan hukum positif negara. Sinergi antara fatwa dan kebijakan hukum ini menunjukkan bagaimana agama tetap memiliki pengaruh signifikan dalam pengaturan hukum nasional demi kepentingan bersama, terutama dalam konteks perlindungan dan kesejahteraan umat Islam di Indonesia.

KESIMPULAN

Ijtihad yang didefinisikan sebagai penerapan segenap kemampuan seorang mujtahid untuk memperoleh pengetahuan tentang hukum-hukum syara' dengan cara istinbat (mengkaji dan mendalami makna lafal), memiliki peran krusial di era modernisasi. Hal ini disebabkan oleh munculnya persoalan-persoalan baru yang belum dijelaskan secara eksplisit dalam nash Al-Qur'an dan Hadis.

Di zaman modern, ijtihad secara individual (*fardi* atau perorangan) dinilai tidak lagi memadai untuk memecahkan masalah yang kompleks. Oleh karena itu, diperlukan ijtihad kolektif (ijtihad *jama'i*) yang dilakukan oleh suatu lembaga yang beranggotakan ulama dari berbagai disiplin ilmu (agama, ekonomi, politik, teknologi, dll.).

MUI melaksanakan ijtihad kolektif (ijtihad *jama'i*) dalam penetapan fatwa, yang merupakan hasil dari metode ijtihad tersebut. Metodologi penetapan fatwa MUI mencakup:

²³ Bayhaki and Saifulah, *Peran Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Membentuk Kebijakan Hukum Nasional: Tinjauan Perspektif Hukum Positif Indonesia*, 5–6.

1. Pendekatan Nash Qoth'i: Berpegangan pada Al-Qur'an dan Hadits yang memiliki penjelasan jelas, namun hanya melihat teks tanpa pengkajian dilalah (petunjuk) makna yang mendalam.
2. Pendekatan Qauli: Berpegangan pada pandangan imam madzhab dari kitab-kitab fiqh terkemuka. Komisi Fatwa MUI dapat menukil pendapat dari luar empat madzhab.
3. Pendekatan Manhaji: Penyelesaian persoalan hukum berdasarkan kaidah dan jalan pikiran yang digagas oleh imam madzhab. Ini digunakan untuk masalah kontemporer atau jika metode lain tidak memuaskan.

Fatwa MUI, meskipun tidak memiliki status hukum yang mengikat dalam sistem hukum positif Indonesia, terbukti memiliki pengaruh signifikan terhadap pembentukan kebijakan hukum nasional. Secara keseluruhan, ijtihad, khususnya dalam bentuk kolektif oleh lembaga seperti MUI, berperan esensial dalam memastikan hukum Islam tetap relevan, adil, dan adaptif terhadap perubahan zaman, sekaligus memengaruhi dan melengkapi sistem hukum nasional di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Rahman, Rahmat. "Metode Ijtihad Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia." *Nukhbatul 'Ulum* 2, no. 1 (2016): 159–66. <https://doi.org/10.36701/nukhbah.v2i1.11>.
- Alkatiri, Anisah, Idaul Hasanah, and R. Tanzil Fawaiq Sayyaf. "Studi Komparatif Metode Ijtihad Majelis Ulama Indonesia Dan Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama Tentang Fatwa Vaksin Astrazeneca." *Asy-Syari'ah* 24, no. 1 (2022): 141–60. <https://doi.org/10.15575/as.v24i1.16858>.
- Bayhaki, Imam, and Anas Saifulah. *Peran Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Membentuk Kebijakan Hukum Nasional: Tinjauan Perspektif Hukum Positif Indonesia*. 4, no. 1 (2024).
- Dinar, Ashari Seribu, Syamsul Hilal, and Moh. Bahrudin. "Ijtihad Dan Ifta Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI): Pengertian, Metode Dan Klasifikasi." *Jurnal Penelitian Multidisiplin Bangsa* 1, no. 8 (2025): 890–97. <https://doi.org/10.59837/jpnmb.v1i8.170>.
- Faishal Agil Al Munawar and Mirwan. "Ijtihad Jama'i (Ijtihad Kolektif) Perspektif Ulama Kontemporer." *Istidlal: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam* 4, no. 2 (2020): 127–37. <https://doi.org/10.35316/istidlal.v4i2.268>.
- Firdaus, Syarif, and Muhksin Achmad. *Studi Epistemologi Hukum Islam Dalam Konteks Fatwa Majelis Ulama Indonesia*. 2015.
- Imron, Muhammad, and Tri Wahyu Hidayat. *Ijtihad Pada Era Kontemporer*. 9 (2023).
- Khufaya, Jihad, Muhammad Kholil, and Nurrohman Syarif. "Fenomena Hukum Islam di Masa Modern; Upaya Harmonisasi antara eksistensi dan Relevansi." *Mutawasith: Jurnal Hukum Islam* 4, no. 2 (2021): 128–47. <https://doi.org/10.47971/mjhi.v4i2.366>.
- Leleang, Andi Tenri, Firman Misua, and Nur Hayaty. *Perkembangan Pemikiran Hukum Islam Modern di Indonesia*. 1 (2023).
- Materan, Materan. "Rekonstruksi Metodologi Hukum Islam Kontemporer." *Mazahib*, 2012.
- Mudjrimin, Jusri, Andi Alauddin, and Universitas Ahmad Dahlan. *Perkembangan Ijtihad Pada Masa Modern Di Indonesia (Tantangan Para Mujtahid Dalam Melakukan Istinbat*

- Hukum). 7, no. 1 (2025).
- Munir, Ahmad. *Tantangan Hukum Islam Di Abad Modern*. no. 2 (2002).
- Pahutar, Agus Anwar, Wendra Yunaldi, Shofwan Karim, Rusydi Am, and Sri Wahyuni. "Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia." *Jurnal EL-QANUNIY: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan Dan Pranata Sosial* 10, no. 2 (2024): 219–42.
- Rifaldy, Rayhan Kevin. *Ijtihad dalam Hukum Islam : Solusi atas Tantangan Zaman*. 2, no. 3 (2025).
- Robbi Hardiansyah Manik, Fadhil Muhammad Dzaki, Amalia Azzahra, Juanda Pramu Yudistira, Wismanto Wismanto, and Fitria Mayasari. "Peran Ijtihad dalam Menjawab Tantangan Hukum Islam di Era Modern." *Jurnal Kajian dan Penelitian Umum* 2, no. 6 (2024): 118–26. <https://doi.org/10.47861/jkpu-nalanda.v2i6.1411>.
- Suaib, Suaib, Riswan Riswan, and Hasnawati Hasnawati. "Dinamika Ijtihad Dalam Menjawab Tantangan Kontemporer Hukum Islam." *Jurnal Intelek Insan Cendikia* 2, no. 3 (2025): 4405–14.
- Taufiqurrohman, Ahmad. *Ijma' Kolektif Di Masa Modern*. 09, no. 01 (2021).
- Wahyudi, Heri Fadli, and Fajar Fajar. "Metode Ijtihad Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia dan Aplikasinya dalam Fatwa." *Cakrawala: Jurnal Studi Islam* 13, no. 2 (2018): 120–33. <https://doi.org/10.31603/cakrawala.v13i2.2402>.
- Zuhdi, Aprizon. "Kedudukan Dan Peranan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Dalam Pembentukan Hukum Nasional." Skripsi, Universitas Islam Riau, 2020.
-